

## Pengantar Redaksi

Bom meledak lagi melukai anak negeri. Pelakunya sungguh keterlaluan. Mereka bukan hanya meluluhlantakkan gedung hotel mewah, tapi lebih dari itu, mereka mengoyak eksistensi bangsa kita yang dikenal tak gemar melakukan kekerasan. Mereka mesti dikutuk, dan dikritik karena mengamini kekerasan untuk menyelesaikan persoalan.

Di samping bom, beberapa peristiwa akhir-akhir ini menunjukkan trend lanjutan, yang juga patut dikritik. Jika selama setengah tahun terakhir, dinamika keberagaman sepi dari peraturan diskriminatif, kini ia kembali menjamur. DPRD Tasikmalaya membahas perda bernuansa syariah. Padahal tetangganya, Cianjur, sudah merancang Gerbang Marhamah (Gerakan Pembangunan Berakhlakul Karimah) empat tahun lalu. Di Konawe, Kendari (Sultra) dibahas raperda zakat—Kabupaten Bulukumba (Sulsel) sudah merancang perda zakat enam tahun lalu. Demikian juga soal usulan memasukkan kewajiban memakai busana muslimah untuk siswa di Bangkalan terkait raperda soal pendidikan yang sedang dibahas DPRD setempat.

Di Subang, dibahas raperda pelarangan minuman keras. Tapi perda senada di Kota Parepare (Sulsel) justru diinstruksikan untuk dikoreksi, sebab miras tidak pernah dilarang negara, cuma mesti diatur saja. Kenyataannya, perda-perda di kitaran 2003-2006 tak lebih dari strategi menanggung suara dan soal ekonomi. Di Aceh, Qanun Jinayat akan menjadikan hukum pidana Islam sebagai hukum positif. Yang relatif baru, mungkin pencanangan Bogor sebagai Kota Halal. Waktu akan membuktikannya, apakah ia senasib dengan peraturan sebelumnya atau tidak, Ramai di awal, tapi lama-lama pudar.

“Berita buruk” lainnya adalah peninjauan kembali soal perizinan pembangunan gereja setelah didemo warga di Bekasi, vonis dua setengah tahun untuk pemimpin aliran Satrio Piningit Weteng Buwono karena dianggap menista agama, dan penggerebekan warga kepada kelompok Aa Cucu di Ciparay. Berita baiknya, Bupati Luwu Timur membantu pembangunan pura secara pribadi—meskipun perlu diklarifikasi sumber bantuan tersebut—dan kesediaan Ahmadiyah menerima ustadz/dai dari golongan lain demi menolak citra eksklusif.

Akhirnya, selamat membaca.

## Lagi-lagi Bom!

Alamsyah M. Dja'far



Akibat ledakan bom Hotel JW Marriott/Foto. Dok. Jawa Pos

Saat sejumlah tamu di dua hotel mewah Jakarta itu menyantap menu sarapan pagi, dua ledakan terjadi. Satu di Hotel JW Marriott, Kuningan, Jakarta, persis ketika jam bergerak ke angka 07.45 WIB. Satu lagi mengguncang restoran Airlangga Hotel Ritz-Carlton, tiga menit kemudian.

Peristiwa Jumat kelabu pada 17 Juli itu menewaskan sembilan orang dan korban luka-luka 53 orang. Enam belas di antara mereka tercatat sebagai warga asing. Timothy David McKay, warga kelahiran Selandia Baru yang juga Presiden Direktur perusahaan semen PT Holcim Indonesia, Nathan Verity, dan Craig (keduanya warga Australia) adalah beberapa nama warga asing korban meninggal dunia.

Serangan bom bunuh diri ini terjadi bersamaan dengan rencana kedatangan klub besar asal Inggris Manchester United (MU) ke Indonesia. Rencananya tim ini akan menginap di Ritz, Sabtu (18/7), dan bertanding dengan tim Indonesian All Stars Minggu malam. Beruntung, pagi ketika bom meledak, para pemain Indonesian All Stars yang sudah menginap

sebelumnya di Ritz sedang keluar hotel untuk sesi latihan. Lantaran insiden ini akhirnya MU batal. Ribuan penggemar bola kecewa berat.

**Sebelum meluncur ke tempat ledakan, SBY sempat memberi keterangan pers. Pemenang Pemilu Presiden 2009 ini menuding ledakan terkait pemilihan presiden**

Setelah polisi menutup kawasan Mega Kuningan untuk umum pada 08.30 WIB, sejumlah pejabat seperti Menko Polhukam Widodo AS dan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri datang meninjau lokasi sejam kemudian. Sore harinya, setelah menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri terkait, giliran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang datang ke lokasi dengan pengawalan ketat.

Sebelum meluncur ke tempat ledakan, SBY sempat memberi keterangan pers. Pemenang Pemilu Presiden 2009 ini menuding ledakan terkait pe-

milihan presiden. Dalam kesempatan itu ia menunjukkan beberapa gambar, di antaranya memperlihatkan beberapa orang bertopeng yang tengah membidikan senjata dengan sasaran gambar dirinya. "Ini fakta, bukan fitnah," katanya dengan wajah muram.

Pernyataan inilah yang kemudian bebuntut beragam pernyataan mirroring sejumlah kalangan. Kelompok Jusuf Kalla-Wiranto dan Megawati-Prabowo menilai pernyataan Presiden berlebihan.

Ketua DPR Agung Laksono belakangan bahkan meminta Presiden mencabut pernyataannya. "Kita perlu klarifikasi dan penjelasan-penjelasan supaya tidak ada kesimpangsiuran," katanya, Rabu (22/7).

Segera saja setelah ledakan, sejumlah spekulasi tentang siapa dalang di balik itu merebak. Selain dugaan terkait pilpres ala Presiden, kebanyakan analisis yang berkembang menunjuk hidung kelompok Jamaah Islamiyah yang dikenal "hobi" melakukan bom bunuh diri.

CNBC misalnya menuding ke Jamaah Islamiyah (JI) sebagai biang keroknya (Jumat 17/07). Konon, ledakan ini sebagai bagian "*fit and proper test*" soal isu keamanan untuk SBY yang baru saja terpilih.

Analisis ini memang wajar mengemukakan. Sebab, sejumlah peristiwa bom bunuh diri kebanyakan dilakukan oleh kelompok binaan Osama bin Laden ini. Berikut sejumlah insiden ini sejak tahun 2000:

Waktu	Keterangan	Korban
01 Agustus 2000	Bom Meledak di depan kediaman Duta besar Filipina di Jakarta	2 terbunuh
13 September 2000	Ledakan di gedung Pasar Bursa Jakarta	15 meninggal, puluhan cedera
24 Desember 2000	Rangkaian serangan di gereja-gereja Jakarta dan kota-kota lain	17 tewas, lebih dari 100 orang luka-luka
12 Oktober 2002	Bom meledak di sebuah klub di Kuta, Bali	202 orang tewas, kebanyakan turis asing. Delapan puluh delapan orang di antaranya warga Australia. Ratusan orang terluka
05 Desember 2002	Ledakan bom di rumah makan McDonald di Makassar, Sulawesi	3 orang terbunuh
05 Agustus 2003	Ledakan bom di hotel JW Marriott di Jakarta	12 korban tewas, termasuk seorang warga Belanda. Lebih dari 150 orang terluka
10 Januari 2004	Bom meledak di lokasi karaoke, Kafe Sampodo di Palopo, Sulawesi	4 meninggal
09 September 2004	Bom mobil berkekuatan 1 ton meledak di depan Kedutaan Australia, Jakarta	10 warga Indonesia tewas. Lebih dari seratus orang cedera
13 November 2004	Ledakan di dekat kantor polisi Kendari, Sulawesi	5 orang tewas, 4 terluka
28 Mei 2005	Bom di pasar Tentena, Sulawesi	22 meninggal, 90 cedera
31 Desember 2005	Bom meledak di sebuah pasar Palu, Sulawesi	8 orang tewas dan sedikitnya 48 orang lainnya terluka
01 Oktober 2005	Serangan bom bunuh diri di dua lokasi Jimbaran dan Kuta, Bali	20 orang tewas dan 129 orang lainnya luka-luka
17 Juli 2009	Bom meledak di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta	9 tewas, 42 orang cedera

Dari berbagai sumber

Meski begitu, dalam siaran persnya beberapa jam setelah ledakan the Wahid Institute menghimbau untuk tidak buru-buru menuding kelompok Islam sebagai pelakunya. Jangan sampai ini menjadi *muslim-phobia*.

Meski tersirat pengakuan jika pelakunya berasal dari kelompok Islam garis keras, namun Abu Bakar Baasyir, mantan pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia, menuding jaringan CIA terlibat di belakang peristiwa tersebut. "Dugaan saya, ini karena melihat dari kronologis kejadian peledakan-peledakan bom selama ini, termasuk yang terjadi di Marriott dan Carlton," katanya di Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (22/7). "Menurut saya, keterlibatan tersebut karena motif ingin menghancurkan Islam. Peledakan

bom yang menewaskan banyak orang ini menjadi cara untuk melemahkan umat Islam".

Belakangan aparat menduga kuat Noordin M. Top dan jaringannya sebagai dalang pengeboman Marriot dan Ritz-Carlton. Posternya disebar dan ditempel di mana-mana. Di beberapa tempat wajah warga Malaysia ini terpampang di baliho besar. Beberapa orang yang diduga terkait jaringan Noordin diinterogasi, sejumlah wilayah disisir aparat. Jasad dua pelaku yang diduga kuat meledakan Marriot dan Ritz dengan satu koper dan tas berisi rakitan penuh bom itu masih diteliti.

Pada Sabtu (8/8), aparat menyergap seorang pria yang diduga kuat sebagai Noordin M. Top di sebuah rumah dekat perbukitan di desa Beji Kecamatan Ke-

du, Temanggung, Jawa Tengah. Drama penggerebakan itu sendiri berlangsung selama 18 jam dan menewaskan pria tersebut dengan hujan peluru. Pada konferensi pers (12/08), pihak kepolisian memastikan akhirnya memastikan pria yang tewas itu adalah Ibrohim, karyawan bagian florist Ritz Carlton, bukan Noordin M. Top. Hasil tes DNA isteri dan kedua anak Ibrohim cocok.

Dampak bom Marriott dan Ritz-Carlton tentu saja berdampak negatif bagi Indonesia, terutama citra keamanan Indonesia di mata internasional. Termasuk dampak bagi dunia pariwisata. Tahu dampak yang akan ditimbulkan, Pemerintah menyiapkan dana pemulihan pariwisata sebesar Rp 9,2 miliar pasca-ledakan, di antaranya mengundang jurnalis asing. "*Seeing is believing*".

Kami akan memulai program Sabtu ini untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia tidak menyeramkan,” ujar Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Jero Wacik dalam jumpa pers di media crisis center

Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (22/7) seperti dikutip *tempointeraktif.com*.

Selain itu dampak lain yang perlu dipikirkan adalah jangan sampai ledakan ini makin menabalkan pobia terhadap Islam

yang *gebyah uyah* ■

Dari berbagai sumber (*tempointeraktif.com, okezone.com, detik.com, kompas, vivanews.com*).

## Rekomendasi Pendirian Gereja Ditinjau Ulang

Nurun Nisa'

**Peninjauan ulang ini terjadi setelah adanya dialog antara Walikota Bekasi, Mochtar Mohammad, wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Ahmad Syaikh, dan beberapa pejabat lainnya di ruang aspirasi DPRD Kota Bekasi, Jumat (31/07/09)**

Rekomendasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi bulan April 2009 tentang pendirian fasilitas umum dan sosial akan ditinjau ulang. Termasuk dalam rekomendasi ini adalah pendirian gereja di kompleks perumahan Vila Indah Permai Bekasi.

Peninjauan ulang ini terjadi setelah adanya dialog antara Walikota Bekasi, Mochtar Mohammad, wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Ahmad Syaikh, dan beberapa pejabat lainnya di ruang aspirasi DPRD Kota Bekasi, Jumat (31/07/09).

“Rekomendasi yang sudah dikeluarkan BPPT tentang pendirian fasilitas umum dan akan ditinjau ulang. Kedua belah pihak juga sudah bersepakat untuk menindaklanjuti pertemuan hari ini, dan wali kota mengakui ada kesalahan prosedur,” kata Budi Santosa, koordinator aksi Forum Komunikasi dan Silaturahmi (FKSMM) seperti dikutip Antara (31/07/09).

Dialog terjadi setelah walikota yang sedang didemo oleh ratusan massa FKSMM, FPI, Gema Iqra, dan BKMM ternyata tidak berada di kantornya melainkan menghadiri rapat paripurna di DPRD Bekasi. Massa ini melakukan demo karena pemerintah dinilai tidak serius menyikapi keluhan pembangunan sarana ibadah sesuai dengan amanat KH Noer Ali.

Pendiri Pesantren At-Taqwa dan pejuang kemerdekaan asal Bekasi itu pernah menyatakan bahwa di Bekasi

Utara (boleh) dibangun perumahan namun bukan untuk rumah ibadah. Selain itu, menurut Budi, warga keberatan dikarenakan tidak adanya kelengkapan izin dari warga sekitar serta tiadanya rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Demo ini sendiri merupakan kali kedua setelah pada 26 Juni mereka gagal menemui walikota. Massa yang dikawal 150 sekitar 150 personil aparat keamanan, gabungan dari polisi, Satpol PP, dan dari polsek-polsek setempat itu sempat melempari aparat dengan gelas dan botol minuman kosong, namun berhasil diredakan lewat komando dari koordinator lapangan karena walikota tidak berada di tempat hingga akhirnya melurug kantor DPRD Bekasi. Di DPRD mereka bertujuh sebagai perwakilan massa diterima pihak-pihak yang telah disebutkan di atas dalam dialog tertutup selama 30 menit ■

## Diduga Aliran Sesat, Digerebek Warga

Nurun Nisa'

Ratusan warga bersama sejumlah aparat dari unsur Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat dan Politik (Kesbanglinmaspol) menggerebek sebuah rumah yang diduga digunakan untuk menyebarkan aliran sesat di Kampung Pojok, Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, Bandung (31/07/09).

**Pangkal ujungnya digerebeknya rumah Agus, yang juga pengikut Aa Cucu, adalah kecurigaan warga terhadap ritual ajaran mereka yang berpindah-pindah rumah**

Aliran sesat yang dimaksud disebar-kan Cucu (45) alias Aa Cucu. Cucu, menurut keterangan Rochidin, Ketua RW 09,

mulai dikenal dan menyebarkan sebuah ajaran agama sejak berdomisili di kampung tersebut. Namun Rochidin mengaku tidak tahu persis ajaran dan awal mula ajaran Aa Cucu.

Ketika digerebek, Aa Cucu dan pengikutnya tengah melakukan ritual (keagamaan mereka). Ruangan di rumah Agus Sopandi, pemilik rumah, dalam keadaan gelap. Mereka berpasangan sebanyak 14 pasang, pria dan wanita, yang belakangan diketahui mereka bukan suami istri, alias bukan muhrim.

Pangkal ujungnya digerebeknya rumah Agus, yang juga pengikut Aa Cucu, adalah kecurigaan warga terhadap ritual ajaran mereka yang berpindah-pindah rumah. Kecurigaan mereka warga bertambah karena mereka menghadirkan orang asing dalam ritual keagamaannya yang jika didengar seperti berlogat sama. Di saat yang bersamaan, kantor

Kesbanglinmaspol Kab. Bandung menghimbau warga harus mewaspada orang asing, “Hasilnya ini,” kata Ketua RW 09 Desa Bumi Wangi, Rochidin, (31/07/09) sebagaimana dikutip oleh *Surya Online*. Empat belas pengikut Aa Cucu kemudian digelandang ke Mapolsek Ciparay yang datang setelah tak lama setelah terjadi penggerebekan.

Mereka kini diperiksa intensif di Mapolsek Ciparay. Namun sejauh ini masih belum terungkap apakah aliran tersebut termasuk sesat atau tidak. “Kami masih mempelajari. Sejauh ini masih belum terungkap, tiga masih dalam pemeriksaan,” kata Kapolres Bandung, AKBP Imran Yunus sebagaimana dikutip oleh *tvone.co.id* (31/07/09).

Tiga tokoh, yaitu Cucu alias Aa Cucu, Ali, dan Agus Sopandi, masih dalam pemeriksaan di Mapolsek Bandung. Sebelas orang lainnya diizinkan pulang ■

## Vonis 2,5 Tahun Penjara untuk Satria Piningit

Nurun Nisa'

Pemimpin aliran Satria Piningit Weteng Buwono, Agus Imam Sholichin, divonis 2,5 tahun penjara berdasarkan pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menun-

**"Tapi dia membantah menyatakan dirinya Tuhan," kata Jaksa Penuntut Umum, Dedy Sukarno. Akan tetapi, kata Dedy, kepada pengikutnya, Agus selalu mengatakan hal yang berbeda**

tutnya 5 tahun penjara.

Agus dinyatakan bersalah atas perbuatannya memerintahkan sejumlah pasangan suami-istri yang mengikuti

alirannya untuk melakukan persetubuhan bersama-sama dalam keadaan tanpa busana seperti diakui Agus sendiri. "Tapi dia membantah menyatakan dirinya Tuhan," kata Jaksa Penuntut Umum, Dedy Sukarno. Akan tetapi, kata Dedy, kepada pengikutnya, Agus selalu mengatakan hal yang berbeda. "Di depan pengikutnya dia selalu mengatakan, 'aku adalah Tuhanmu'. Jadi, ya, silakan persepsikan sendiri," pungkas Dedi *Vivanews.com* (30/07/09). Agus sendiri menolak diwawancarai wartawan.

Agus menerima vonis yang dibacakan oleh Majelis Hakim Haryanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah Agus menyampaikan pembelaan secara lisan tanpa didampingi pengacara. Agus, seperti diceritakan Dedy, menyatakan menyesali perbuatannya yang mencederai ajaran umat muslim dan berjanji untuk memperbaikinya.

Sepanjang pembacaan vonis, Agus yang mengenakan kemeja putih lengan panjang dan berpeci hitam itu tampak diam. Tak sekali pun kepalanya mendo-ngak kepada hakim atau ke sekeliling ruangan sidang.

Pengikut aliran Satria Piningit yang bermarkas di Jalan Kebagusan 2 Nomor 37 RT 10 RW 6, Pasar Minggu, Jakarta Selatan—seperti ditulis *Vivanews.com* (30/07/09) digerebek polisi pada Senin 26 Januari 2009. Aliran ini diduga memiliki 13 ritual yang menyimpang dari ajaran Islam pada umumnya termasuk melakukan persetubuhan dengan bertukar pasangan yang ditonton oleh anggota mereka. Agus juga dituduh telah mengajarkan, mengutip *inilah.com* (30/07/09), tentang tidak adanya kewajiban sholat, puasa dan zakat kepada para pengikutnya sehingga meresahkan masyarakat di sekitarnya **M**

## DPRD Tasikmalaya Bahas Raperda SI

Nurun Nisa' & Dindin Abdullah Ghazali

Ketika perda syariah Islam (Perda SI) mulai tenggelam di tempat lain, Kota Tasikmalaya justru mulai mempersiapkan draf raperda (rancangan peraturan daerah) penerapan Syariat Islam di Kota Tasikmalaya. Draft yang dimaksud telah diserahkan Wali Kota Tasikmalaya kepada DPRD Kota. Draft ini berisi aturan hukum menyangkut perjudian,

**Asep menyatakan bahwa draf itu disusun berdasarkan aturan-aturan dalam ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Tanah Air.**

minuman keras, dan adab berpakaian.

Draf yang disusun kalangan alim ulama ini, sebagaimana ditulis *Tribun Jabar* (29/07/09), sedang digodok DPRD setempat. "Sekarang tinggal proses selanjutnya di dewan untuk digodok lagi dan nanti ditetapkan menjadi perda syariat Islam dalam rapat paripurna dewan," ungkap Kepala Bagian Humas Drs Asep kepada *Tribun Jabar*.

Asep menyatakan bahwa draf itu disusun berdasarkan aturan-aturan dalam ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Tanah Air. Raperda, lanjut Asep, itu hanya berlaku untuk umat Islam sementara masyarakat non-muslim hanya diharapkan sikap toleransinya.

Untuk mencegah prasangka negatif,

kata Asep, telah digelar pertemuan antara eksekutif, dewan serta seluruh pemuka berbagai agama yang ada di Kota Tasikmalaya. "Intinya kalangan nonmuslim menghargai dibuatnya raperda tersebut. Apalagi diharapkan bisa menambah tali silaturahmi antara muslim dan nonmuslim," papar Asep. Asep sendiri tidak tahu persis isi raperda SI versi DPRD namun ia meyakini bahwa isinya tidak berbeda jauh dengan versi alim ulama.

Raperda yang diajukan eksekutif ke dewan itu akan ditindaklanjuti dewan dengan membentuk panitia khusus (pansus) yang membahas raperda syariat Islam. Salah seorang penyusun awal draf syariat Islam, Ustad Asep Ilyas, mengharapkan, raperda tersebut segera rampung **M**

## PCNU Bangkalan Usulkan Wajib Jilbab

Nurun Nisa'

PCNU Bangkalan mengusulkan agar seluruh siswa dan pegawai kantor diwajibkan memakai

busana muslim atau berjilbab. Busana muslim dan jilbab ini sangat penting guna menjaga norma agama sekaligus

menegaskan identitas Bangkalan sebagai kota santri.

Demikian disampaikan oleh jajaran

**“Di samping itu, usulan seperti itu (jilbab) juga akan mempertegas identitas Bangkalan sebagai kota santri. Makanya cukup beralasan kalau kami masukkan dalam raperda”**

pengurus PCNU Bangkalan dalam *hearing* dengan DPRD Bangkalan bersama organisasi lain dalam rangka pembahasan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Penyelenggaraan di ruang DPRD.

PCNU Bangkalan melalui KH. Badrus Soleh selaku Wakil Ketua Tanfidziah PCNU Bangkalan mengusulkan agar seluruh jenjang pendidikan dengan batas minimal umur sembilan tahun mewajibkan penggunaan busana muslim/jilbab. Alasannya, penggunaan jilbab diatur oleh agama.

“Di samping itu, usulan seperti itu (jilbab) juga akan mempertegas identitas Bangkalan sebagai kota santri. Makanya cukup beralasan kalau kami masukkan dalam raperda,” ujar pengasuh pondok pesantren an-Nawawiyah ini usai *hearing*

seperti ditulis *okezone.com* (28/07/09). Dengan adanya peraturan ini, paling tidak para pendidik dan siswa seluruh sekolah yang ada di Bangkalan, swasta maupun negeri, dikenai aturan wajib jilbab. Sekedar informasi, busana yang dipakai kalangan siswa, kata Kiai Badrus, sudah banyak yang menyimpang dari norma agama.

Usulan ini diamini KH. Imam Buchori Cholil, Koordinator Daerah Basra (Badan Silaturahmi Ulama Madura) Kab. Bangkalan. Alasannya, siswa (perempuan) yang sudah berumur 9 tahun sudah dianggap akil baligh sehingga wajib menutup aurat dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan memakai jilbab. “Saya rasa dewan sudah tidak ada alasan lagi untuk menolak usulan terkait siswi harus berjilbab saat sekolah. Apalagi bertujuan untuk kemaslahatan umat,” kata pengasuh pesantren Ibnu Cholik itu seperti dikutip oleh *Republika Online* (29/07/09).

Jilbab juga bisa menjaga moral pemakainya karena membatasi untuk melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama. Di sisi lain, jilbab bisa mencegah orang terpancing hawa nafsu,

yang memungkinkan timbulnya perkosaan.

Persetujuan wajib jilbab juga dikemukakan oleh pengasuh pesantren Syaikhona Kholil, Demangan Bangkalan, KH Nasih Aschal. Menurutnya, usulan wajib jilbab tersebut sudah diusung sejak lama oleh kalangan pesantren. Cuma, baru-baru ini saja diakomodir oleh kalangan NU.

Wajib jilbab bagi Kyai Nasih tidak masalah dan usulan tersebut sangat didukung, karena menyangkut nilai-nilai agama. Apalagi, sebagaimana dikutip *NU Online* (31/07/09), mayoritas di kabupaten Bangkalan merupakan santri yang taat akan aturan dan perintah agama.

Usulan ini akan dimasukkan pada raperda penyelenggaraan pendidikan khususnya Pasal 62 ayat 2 yang mengatur busana yang dipakai siswi di sekolah, harus ditegaskan.

Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) II Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, Afif Mahfud seperti dikutip *Republika Online*, menegaskan usulan dari PCNU itu akan diakomodasikan. Bahkan, menjadi skala prioritas dalam pembahasan raperda tersebut **M**

## Raperda Zakat Mulai Dibahas DPRD Konawe

Nurun Nisa’

Raperda zakat Konawe (Kendari) mulai disidangkan di DPRD Konawe (27/07/09). Raperda zakat bersama dengan raperda alokasi dana desa (ADD), raperda pertambangan umum, dan raperda penyusunan peraturan desa dibahas dalam rapat pleno gabungan dengan agenda mendengarkan laporan

**Raperda zakat diusulkan Majelis Daerah KAHMI (MD KHAMI) dan Pimpinan Muhammadiyah setempat, seperti pengakuan Takdir AMP, Ketua Pansus Raperda Zakat.**

pansus (panitia khusus). Meski hanya dihadiri oleh 16 anggota—dari total 14 anggota—DPRD Konawe tetap bersemangat. “Kita sudah sepakat keempat buah raperda itu akan ditetapkan pada akhir masa jabatan kami di DPRD,” kata Wakil Ketua DPRD Konawe, H Ardin S.Sos MSI sebagaimana dikutip *Kendariexpress.com* (27/07/09). Alasannya, keempatnya sangat penting karena mengatur jumlah alokasi anggaran yang akan diturunkan ke desa-desa dan bagaimana pula aparat pemerintah desa dalam menyusun peraturan desa,” ujarnya.

Raperda zakat diusulkan Majelis Daerah KAHMI (MD KHAMI) dan Pimpinan Muhammadiyah setempat, seperti

pengakuan Takdir AMP, Ketua Pansus Raperda Zakat. “Kami sepakati untuk diputuskan menjadi Perda. Pelaksanaan efektifnya satu tahun ke depan,” jelas Takdir yang juga Ketua DPC PBB Konawe di sekretariat DPRD Konawe (24/07/09) seperti ditulis oleh *kendaripos.co.id*.

Takdir menggaransi raperda zakat ini tidak akan memantik perdebatan karena besaran zakat sudah sesuai dengan syariat—tanpa merinci mazhab siapa yang dianggap sebagai “sesuai dengan syariat”. “Zakat Mal (zakat harta benda) 2,5% bagi yang sudah mencapai standar, 5% hasil pertanian pengairan (tadah hujan, *red.*), dan 10% untuk ladang hunian,” rinci Takdir **M**

## Pencanangan Kota Bogor sebagai Kota Halal

Nurun Nisa’

Walikota Bogor H Diani Budiarto dikabarkan telah mematangkan pencanangan Kota Bo-

gor sebagai Kota Halal dengan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI HM

Nadratuzzaman Hosen. “Bahkan juga dipersiapkan Perda Halal dan diharapkan diikuti pelaksanaannya oleh semua un-

## “Kota Halal bagi siapa? Dan apa definisinya? Apakah Bogor juga akan melarang penyajian sapi karena pemeluk Hindu menyucikan sapi? Mengapa mereka justru tidak semua daging karena pemeluk Buddha tidak memakannya?”

sur masyarakat, termasuk penataan Rumah Potong Hewan (RPH) dan registrasi penjualan babi, di samping sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman,” ungkap Nadrattuzaman sebagaimana dilansir *Jurnal Bogor* (19/05/09). Di latarbelakangi oleh kian maraknya kasus daging babi oplosan dalam produk dendeng, ditambah adanya desakan warga agar sertifikasi halal semakin diin-dahkan oleh produsen aneka makanan dan minuman, membulatkan tekad untuk menjadikan Bogor sebagai Kota Halal. Dengan kehalalan ini, menurut Nadrattuzaman sebagaimana di kutip *Radar Bogor*

(20/05/09), Bogor bisa mengembangkan wisata kuliner halal, termasuk bagi wisatawan dari Timur Tengah.

Sekretaris Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Ibrahim Arsyad, menyambut positif usulan ini. Menurut GM Hotel Pangrango ini, berdasarkan pengalaman, pemilik hotel justru menerima banyak tamu ketika hotelnya menjadi hotel syariah sesuai ajaran Islam.

Proposal Kota Halal ini juga dikaitkan dengan moto Kota Beriman yang disematkan kepada Kota Hujan tersebut. “Tentu keimanan dalam pengertian agama kita adalah juga menjaga kehalalan makanan dan minuman yang kita konsumsi,” ujar Satria, staf pengurus Muhammadiyah sebagaimana ditulis *halal-mui.org* (08/06/09).

Fauzi Sutopo, anggota DPRD Bogor, meminta agar usulan ini menjadi program, dan prioritas pemerintah. “Kita usulkan agar program pemerintah ini didukung dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui pos pembinaan keagamaan,” tandasnya. Selama ini, kata Fauzi, anggaran pos

keagamaan itu relatif hanya ditujukan untuk membiayai kegiatan keagamaan sementara kehalalan makanan juga merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan keagamaan. KH. Muhyiddin Junaidi, MA, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bogor mengamini gagasan ini.

Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) menyatakan, gagasan Kota Halal merupakan gerakan yang memecah belah. Suma Mihardja, anggota ANBTI ini, mempertanyakan mengapa Bogor yang merupakan kota metropolitan dan kota transit dengan beragam kelompok etnik, suku, dan agama mendeklarasikan diri sebagai Kota Halal. “Kota Halal bagi siapa? Dan apa definisinya? Apakah Bogor juga akan melarang penyajian sapi karena pemeluk Hindu menyucikan sapi? Mengapa mereka justru tidak semua daging karena pemeluk Buddha tidak memakannya?” tanya Suma seperti dikutip *thejakartapost.com* (15/07/09). Suma menyatakan bahwa seharusnya Pemerintah Kota Bogor memperbaiki kebijakannya yang kontroversial itu yang mendiskriminasi agama di luar Islam ■

## Ahmadiyah NTB Tidak Eksklusif

Yusuf Tantawi

Ahmad Jauzi, Ketua Jamaah Ahmadiyah NTB, mengungkapkan jamaahnya tidak pernah sengaja bersikap eksklusif. Banyak dari anggota Ahmadiyah yang sudah berbaur dengan masyarakat. Mereka juga beribadah sebagaimana umat Islam yang lain, termasuk melakukan kegiatan usaha. “Memang ada sebagian kecil jamaah yang trauma, sehingga sering melaksanakan shalat di pengungsian” imbuhnya.

Jauzi berharap masyarakat tidak terus menyudutkan jamaah Ahmadiyah hanya karena perbedaan keyakinan. Selama ini Ahmadiyah tetap berkomitmen memegang perintah yang tertuang dalam SKB Tiga Menteri terkait pelarangan penyebaran ajaran Ahmadiyah. Warga Ahmadiyah juga meminta kepada pemerintah daerah agar mengambil sikap terhadap mereka. Apalagi mereka sudah hidup 3 tahun di pengungsian. Mereka juga menyatakan bersedia berbaur dengan masyarakat.

Pernyataan itu dikatakan Jauzi untuk menanggapi statemen salah seorang

dai DDII NTB HR.S ri Bintoro Hadiwidjojo, Minggu (12/7) yang lalu di sebuah harian lokal yang terbit di Mataram. “Kami akan terus memberikan pengertian kepada warga Ahmadiyah mengenai ajaran Islam yang benar” ujar Bintoro.

**“Sebagai umat, kami tentu ingin senantiasa mendengar dakwah dari para ulama dan ustadz”.  
Ahmad Jauzi (Ketua Ahmadiyah NTB)**

Di koran tersebut Bintoro kembali menegaskan kesesatan ajaran Ahmadiyah sebagaimana juga difatwakan oleh MUI. Sejumlah negara, seperti Pakistan maupun Saudi Arabia juga menilai ajaran Ahmadiyah di luar Islam. “Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi jamaah Ahmadiyah, kita wajib untuk berdakwah dan mengigatkan mereka” imbuhnya.

Hal serupa juga dikatakan Ketua DDII NTB TGH.Safwan Hakim. Ia mengaku tidak akan kapok untuk berdakwah ke-

pada warga Ahmadiyah yang saat ini masih ditampung di pengungsian. Sebelumnya, bersama sejumlah tuan guru sepuh yang lain, TGH. Safwan Hakim pernah secara khusus datang ke pengungsian Ahmadiyah untuk menyampaikan ajaran Islam. “Kita lihat mereka masih terkesan memegang teguh ajaran Ahmadiyah” katanya.

Pimpinan Ponpes Nurul Hakim Kediri itu mengakui, keyakinan para jamaah Ahmadiyah sulit untuk dibuang. Pada hal keyakinan tersebut melenceng dari ajaran Islam sesungguhnya. Upaya-upaya dakwah diakui sudah sering kali dilakukan, namun tetap belum membuahkan hasil.

“Kasus Ahmadiyah ini sebenarnya bisa selesai kalau mereka mengikuti satu di antara dua pilihan, kembali keajaran Islam dan membubarkan Ahmadiyah atau membuat agama baru dan keluar dari Islam” tandasnya.

Jamaah Ahmadiyah, kata Jauzi, siap menerima kedatangan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) NTB untuk berdakwah. Pernyataan itu disampaikan

oleh Ketua Jamaah Ahmadiyah NTB, Ahmad Jauzi, "Sebagai umat, kami tentu ingin senantiasa mendengar dakwah dari para ulama dan ustadz" tegasnya. Mereka bahkan siap menerima siapa saja

bila ingin berdakwah.

Menurut Jauzi, meski selama ini Ahmadiyah membuka diri, ustadz dan ulama yang datang menemuinya terutama di lokasi pengungsian untuk menyam-

paikan dakwah Islamiyah tetapi tidak bertahan lama. "Bila DDII berniat datang berdakwah, kami tentunya akan sambut dengan gembira" ujarnya saat dihubungi, *LENSA NTB* Senin (13/7) lalu **M**

## FPI Segel Rumah Penampungan PSK

Tedi Kholiludin

Sekelompok aktivis Front Pembela Islam (FPI) menyegel beberapa rumah di Solo yang diduga kuat menjadi penampungan atau tempat praktik prostitusi bagi para pekerja seks komersial (PSK), Sabtu (04/07/09).

**"Itu kan sebenarnya bentuk peran serta masyarakat juga dalam pemberantasan masalah pekat. Jadi ya silakan saja"**

Penyegelan itu dilakukan karena pemilik atau pengelola rumah tersebut belum menyatakan diri untuk menutup praktik prostitusi di dalamnya. Selain itu, polisi juga belum membubuhkan tanda penyegelan (*police line*) di rumah-rumah

tersebut, yang beberapa di antaranya berada di sekitar Terminal Tirtonadi.

Koordinator aksi, Khoirul mengatakan sebelumnya beberapa rumah serupa telah menyatakan diri untuk menutup praktik prostitusi, namun sebagian lainnya belum.

"Penyegelan ini kami lakukan bagi mereka yang belum menyatakan diri untuk tutup. Polisi juga belum memberikan *police line* sehingga terpaksa kami segel," kata dia.

Dalam penyegelan tersebut, mereka juga menulis pagar dengan cat semprot yang berisi ancaman jika mereka tetap nekat menjalankan praktik prostitusi.

Sementara itu, dalam kegiatan yang mereka jadikan ajang sosialisasi penyegelan tempat pelacuran itu, FPI juga menyampaikan surat (surat pemberita-

huan, *red.*) ke Ketua RT dan kelurahan setempat, pihak kecamatan, dan pihak Poltabes.

Kapoltabes Solo Kombes Pol Joko Irwanto saat dikonfirmasi Solo Pos di tempat terpisah mengatakan, tindakan FPI tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat terhadap pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) yang salah satunya adalah masalah prostitusi.

"Itu kan sebenarnya bentuk peran serta masyarakat juga dalam pemberantasan masalah pekat. Jadi ya silakan saja," kata Kapoltabes.

Namun Joko Wiranto juga memberikan peringatan agar mereka tidak melakukan tindakan anarkis. "Kalau sampai ada tindakan anarkis, justru mereka yang akan berhadapan dengan petugas (kepolisian)," Joko memperingatkan **M**

## FUI dan FPI Mendukung JK, Membubarkan Ahmadiyah

Nurun Nisa'

Upaya untuk memberantas Ahmadiyah seperti sebuah misi yang tak pernah menemui kata usai. Mereka yang getol dalam soal ini, misalnya FUI (Forum Umat Islam) dan FPI (Front Pembela Islam), memanfaatkan momentum pemilihan presiden untuk mewujudkan misi tersebut.

FUI dalam deklarasinya yang bertajuk

**Meski tidak secara eksplisit menyebut kelompok tertentu, dapat diduga bahwa yang dimaksud antara lain adalah kelompok Ahmadiyah, di samping kelompok-kelompok yang dilabeli sebagai aliran sesat yang menodai agama.**

Piagam Umat Islam menitipkan amanat umat Islam kepada pasangan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto (Win). Amanat yang dimaksud antara lain adalah menjaga akidah umat, dengan memberantas berbagai aliran sesat dan menyesatkan, seperti organisasi Ahmadiyah. Piagam yang ditandatangani KH. Muhammad al-Khat-tath selaku Sekretaris Jendral (Sekjen)itu juga menghimbau agar para pimpinan organisasi dan lembaga-lembaga Islam beserta jamaah dan seluruh umat Islam memasyarakatkan piagam ini serta menjadikannya sebagai *platform* perjuangan bersama umat Islam Indonesia. Pamflet ini disebarluaskan kepada publik seperti melalui masjid-masjid.

FUI sendiri mencantumkan berbagai macam unsur organisasi, mulai ormas, partai hingga organisasi pemuda. Di deretan PPP dan PKS masih tercantum sebagai salah satu bagian FUI. Sebuah

tanda tanya besar karena kedua partai terang-terangan mendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), rival JK.

FPI setali tiga uang. Melalui selebaran bertajuk Maklumat FPI untuk Pemilihan Presiden 2009, FPI mendukung JK-Win dengan menitipkan jaminan kebebasan menjalankan ibadah dan syariat bagi tiap agama sesuai dengan ajarannya masing-masing dan pelarangan segala bentuk penistaan dan penodaan agama terhadap agama apapun. Tak cukup mendukung Ahmadiyah, petinggi FPI yang diwakili KH. Abdul Hamid Baidlowi (Ketua Majelis Syura) Rizieq Shihab (Ketua Majelis Tanfidzi) meminta pengawalan proses pilpres. "Memastikan nama ada dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), mengawasi tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), mengawal kotak surat suara dari TPS hingga ke KPU Pusat, dan melawan segala bentuk kecurangan untuk pemilu

yang adil, jujur, dan amanat," himbau FPI kepada anggota-anggotanya, baik di dalam maupun di luar negeri.

Meski tidak secara eksplisit menyebut kelompok tertentu, dapat diduga bahwa yang dimaksud antara lain adalah kelompok Ahmadiyah, di samping kelompok-kelompok yang dilabeli sebagai aliran

sesat yang menodai agama. Dugaan ini dapat dihubungkan dengan pamflet yang disebar ketika keduanya mereka melakukan demonstrasi menuntut SBY mundur di depan kantor Depag (Departemen Agama) seperti ditulis *RM On-line* (02/07/09). FUI menyampaikan keberataannya soal SKB Ahmadiyah yang tidak

berlaku efektif. FPI menyebarkan pamflet kepada pengendara yang melintas di sekitar kantor Depag. Selebaran ini berisi pernyataan sikap politik FPI untuk mendukung pasangan JK-Win dalam pilpres 2009; Amanat FPI: Bubarkan Ahmadiyah, Misi: Tumbang SBY; Strategi: Menangkan JK-Wiranto **M**

## Rancangan Qanun Jinayat DPRA Dibahas

Nurun Nisa'

Pansus XII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tengah membahas rancangan Qanun Hukum Acara Jinayat. Rancangan Qanun ini merupakan aturan yang memuat hukum pidana dalam Islam terkait pemberlakuan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dalam kaidah fikih, jinayat adalah pidana yang dikenai kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang dapat melukai/merusak raga dan jiwa seseorang seperti membunuh, berjudi, dan berzina. Secara umum, jenis hukuman ini diamini oleh para pemuka madzhab namun mereka bersilang pendapat soal teknis pelaksanaan hukuman. Ketika seseorang dipotong tangan karena mencuri, maka batasan tangan—sebatas siku atau tangan seluruhnya—tidak ada kata sepakat. Dalam Qanun ini, hanya satu pendapat yang dianggap resmi dan sah mewakili syariat Islam.

**"Kami bukannya tidak setuju penerapan hukuman rajam di Aceh. Akan tetapi (kami) meminta untuk ditunda terlebih dahulu," terang A. Hamid Zein**

Di dalam Qanun tersebut, antara lain, dibahas hukuman soal meminum *khamr* (minuman keras yang mengandung zat

yang memabukkan), *maisir* (perjudian), dan *khalwat* (bersunyi-sunyi), dan zina. Pelaku zina, misalnya, dalam rancangan qanun tersebut yang belum menikah akan diganjar seratus cambukan dan rajam (melempari terdakwa dengan batu hingga mati, *red.*). Pihak-pihak yang turut membantu terjadinya perzinahan seperti salon dan hotel juga dihukum. "Bagi mereka termaktub dalam Pasal 35 ayat 1," jelas Bachrom Rasyid, Ketua Pansus XII DPRA sebagaimana ditulis oleh *globaljustice.co.id*. Pasal 35 ayat 1 menyatakan, setiap badan hukum/badan usaha dilarang membantu seseorang melakukan zina.

Sementara itu, hukuman rajam—sebagaimana tertulis dalam pasal 37 ayat 1 Rancangan Qanun Jinayat—masih diperdebatkan. Pihak eksekutif menentang hukuman ini karena Aceh saat ini dianggap belum waktu menerapkan rajam. "Kami bukannya tidak setuju penerapan hukuman rajam di Aceh. Akan tetapi (kami) meminta untuk ditunda terlebih dahulu," terang A. Hamid Zein, Kepala Biro Hukum dan Humas Sekretaris Daerah Aceh di hadapan Pansus XII (22/06/09).

Zein menyatakan pihak eksekutif bukannya tidak setuju, akan tetapi melihat lebih luas terhadap penerapan hukuman tersebut. Pihaknya, kata Zein, belum bisa sependapat dengan legislatif. Dalam aras ini, hukum cambuk dirasa sudah cukup. Jika dalam perjalanannya hukuman itu memang benar-benar diperlukan baru-

lah hukuman ini diterapkan.

"Pihak eksekutif sangatlah menghormati hukum Islam di Aceh. Kami bukan menolak hukum Islam," tandasnya. Pernyataan Zein mengundang protes anggota Pansus XII. Namun beberapa elemen masyarakat yang hadir dalam pembahasan rancangan qanun tersebut justru diam.

Sebelumnya, Pansus XII juga berkonsultasi dengan Tim Penyusun RUU KUHAP Departemen Hukum dan HAM (Dephukham). Pansus ingin mendapatkan masukan sehingga Qanun yang dihasilkan dapat berjalan efektif. Seusai pertemuan, Bachrom Rosyad mengatakan DPRA akan tetap mengesahkan rancangan qanun tersebut meskipun di tingkat nasional masih disiapkan RUU KUHAP yang baru. "Saya kira tidak ada masalah jika rancangan Qanun disahkan tanpa harus menunggu UU KUHAP baru sebab cantelan Qanun adalah UUPA," jelasnya kepada *serambinews.com* (15/05/09). Sebelumnya sempat berkembang wacana bahwa rancangan Qanun akan ditunda pengesahannya menunggu tuntasnya RUU KUHAP yang baru.

Bachrom menyatakan bahwa rancangan Qanun Jinayat sangat penting artinya bagi masyarakat di Aceh dan mendapat perhatian luas. Draft Qanun, kata Bachrom, berkembang dari 50 pasal menjadi 200 pasal lebih. **M**

## Pengajian Habib Ali Dianggap Sesat

Nurun Nisa'

Majelis Taklim Wal Muzakarah As-Syifa di Depok pimpinan Habib Ali bin Abdullah al-Haddad

dituduh sesat. Sebabnya, ada ritual memanggil arwah dalam pengajian tersebut. Warga RW 11 Kelurahan Cipayung,

Pancoranmas, tempat majelis taklim ini berlokasi, menilai Habib Ali menyebarkan aliran sesat.

sejak kedatangannya sebelas tahun yang lalu di Kampung Bojong Pondok Terong RT 02/13, Kelurahan Bojong, Pondok Terong, Pancoranmas, Depok, para ulama telah memperlakukan tentang pengajian tersebut

Muhammad, Ketua RW 11, membenarkan bahwa warganya memprotes pengajian yang digelar di salah satu rumah warganya itu. "Dinilai aneh karena yang mengaji bukan warga di sini tapi warga dari luar Kelurahan Cipayang," jelas Muhammad seperti dikutip *okezone.com* (17/06/09). Warga, kata Muhammad, tidak ada yang berani membicarakan masalah pengajian itu karena mereka diancam akan didatangi petugas kea-

manan. "Katanya juga ada pemanggilan arwah dan yang ikut dijamin masuk surga," tambahnya.

Habib Ali membantah tuduhan miring tersebut dan menganggapnya sebagai fitnah. Disebut fitnah karena pengajiannya membahas hukum Islam seperti ilmu fikih, tauhid, dan tasawuf. "Itu fitnah. Saya kira yang menyebarkan isu itu sirik (iri hati, *red.*) kepada pengajian kami. Karena itu bagi warga yang ingin tahu dipersilakan ikut pengajian," kata Habib. Ilmu yang diajarkannya kini didapat dari orang tuanya yang berasal dari Yaman, Yordania.

Tentang ritual pemanggilan arwah, Habib juga menyangkalnya. Yang ada, kata Habib, adalah tahlil yang tujuannya memberikan doa kepada orang yang sudah meninggal. Dengan mata hati, jemaah pengajian dapat melihat roh

yang didoakan di tempat tahlil itu.

Habib bercerita bahwa sejak kedatangannya sebelas tahun yang lalu di Kampung Bojong Pondok Terong RT 02/13, Kelurahan Bojong, Pondok Terong, Pancoranmas, Depok, para ulama telah memperlakukan tentang pengajian tersebut. Bahkan dia sempat disidang oleh mereka untuk menjelaskan pengajian yang diasuhnya itu. Dari pertemuan itu, kata Habib, ia malah diminta menjadi imam masjid.

Bagus (23), seperti ditulis *okezone.com*, yang sudah mengikuti pengajian Habib Ali selama enam tahun mengaku bahwa yang dipalajarinya adalah ilmu fikih, tauhid, fikih tasawuf serta berzikir layaknya ritual zikir Ustadz Arifin Ilham. Akan tetapi, menurut Bagus, mereka dilarang belajar ilmu kanuragan atau kebatinan **M**

## Depdagri Minta Perda Miras Parepare Dikoreksi

Nurun Nisa'

Peraturan Daerah (perda) Miras di Kota Parepare belum bisa diberlakukan karena adanya perin-

di Parepare," jelas H. Mohammad Zain Katoe, walikota Parepare sebagaimana dikutip *ANTARA* (16/06/09).

Dalam suratnya kepada Pemerintah Kota Parepare bernomor 188.342/1164/SJ tertanggal 29 Mei 2007, Sekjen Depdagri, Diah Anggraeni memandang 'pemaksaan' klausul pelarangan peredaran miras di Kota Parepare. Perda Miras Kota Parepare, dalam hal ini, bertentangan dengan Keputusan Presiden No. 3 Th. 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Selain itu, sang walikota juga menilainya menyatakan bahwa klausul ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.15/M.Dag/Per/2/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol. Dengan

demikian, Pemerintah Kota Parepare harus melakukan perubahan substansi perda dari "melarang" menjadi "mengatur".

Pernyataan ini mengemuka setelah Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Kota Parepare Sulawesi Selatan (Sulsel) mempertanyakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Minuman Keras (Miras) kepada Pemerintah Kota Parepare dalam sebuah kesempatan pertemuan dengan walikota. "Tujuan kami untuk bertemu dengan Walikota adalah ingin mempertanyakan mengapa Perda Miras yang digagas sejak tahun 2001 lalu tak juga kunjung diberlakukan di Parepare," terang Rahman Saleh, salah seorang pengurus KPPSI Parepare. Hingga kini, kata Rahman, perda yang dimaksud belum berjalan secara maksimal padahal sudah disahkan semenjak 2007 **M**

"Tujuan kami untuk bertemu dengan Walikota adalah ingin mempertanyakan mengapa Perda Miras yang digagas sejak tahun 2001 lalu tak juga kunjung diberlakukan di Parepare". Rahman Saleh

tah permintaan pusat, yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Dalam Negeri untuk dilakukan koreksi terhadap perda yang disahkan dua tahun lalu itu. "Perda Miras ini belum kami berlakukan

## Subang Larang Miras

Nurun Nisa'

DRD Subang akhirnya menyetujui peraturan daerah (perda) tentang pelarangan minuman

keras setelah melalui perdebatan pada Senin (15/06/09). Keputusan ini mendapatkan dukungan, sebagaimana dilansir

*Tempointeraktif*, dari wakil bupati, kepolisian, dan ulama. "Ini demi kebaikan rakyat Subang dan generasi muda

yang berakhlak," Jelas Ojang Suhandi Wakil Bupati Subang. Fraksi Golkar dan PKS mendukung perda ini namun PDI-P menolak.

**"Selama ini Kabupaten Subang dikenal sebagai surga peredaran miras. Hal itu terjadi akibat belum adanya perda yang melarang miras beredar di Subang," Ade Syahid Arif A.A**

"Minuman keras sangat membahayakan generasi muda," jelas Agus Warsito, Ketua Fraksi Partai Golkar. Menurutnya, sudah banyak nyawa melayang akibat minuman keras. Fraksi PKS menyatakan, minuman keras tegas dilarang al-Quran dan Hadis. Memproduksi, mengedarkan, dan menjual sama-sama haram. Aip Saefurrahman dan Muchammad Noerwibowo dari PDI-P menyatakan tidak setuju dengan keputusan Dewan. "Saya minta supaya Perda Miras ditinjau ulang," kata Noerwibowo. Edeh L. Puradiredja, Koordinator Pansus Raperda Miras yang

pernah diancam bunuh jika raperda ini disahkan, tegas mengatakan raperda harus disahkan sebab sudah tiga tahun dibiarkan. Padahal, kata Edeh, perda ini sudah sangat dinantikan seluruh elemen masyarakat Subang.

Meski Rusnatim, pimpinan sidang yang juga Ketua DPRD Subang, mendukung keputusan Dewan atas pengesahan rancangan pelarangan minuman keras tersebut, debat masih saja terjadi. Tapi perdebatan berakhir setelah akhirnya disahkan dengan cara aklamasi.

Rupanya pro-kontra tidak hanya berlangsung di gedung parlemen. Ketika perda ini masih berwujud raperda, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Subang berunjuk rasa ke kompleks perkantoran pemkab (12/06/09). Mereka menuntut agar raperda tersebut segera disahkan karena perda tersebut sangat dibutuhkan sebagai payung hukum dalam memberangus miras di Subang. "Selama ini Kabupaten Subang dikenal sebagai surga peredaran miras. Hal itu terjadi akibat belum adanya perda yang melarang miras beredar di Subang," ujar Ketua Umum HMI Cab. Subang, Ade Syahid Arif A.A., ketika berorasi di depan kantor bupati sebagaimana dilaporkan *pikiranrakyat.com* (13/06/09). Dadang

Nurjaman, pengunjung rasa yang lain, mencurigai jika pansus (panitia khusus) miras bermain mata dengan pedagang minuman keras.

Setelah disahkan, protes berdatangan. Kali ini, puluhan pedangan dan tokoh masyarakat Pantai Utara (Pantura), Kabupaten Subang berunjuk rasa ke Gedung DPRD Subang pada Senin (29/06/07). Mereka, mengutip *Poskota* (29/06/09), menolak pemberlakuan perda miras. Herber Pardede, koordinator aksi, menyatakan bahwa penetapan perda (pelarangan) miras bertentangan dengan sebagian pemeluk agama di Kab. Serang, khususnya umat Kristiani. "Sebab, dalam ajaran agama Kristiani, minum anggur (minuman beralkohol) itu diperbolehkan," jelasnya. Sementara itu, di wilayah Pantura Subang, sebagian warganya banyak yang menjadi pengecer minuman keras. Jika usaha minuman keras dilarang, menurut Herber, berapa banyak warga Pantura yang kehilangan lapangan kerja.

Heru menyarankan pemerintah agar menutup pabrik miras jika ingin serius menanggulangi jenis masyarakat ini. Pemerintah juga jangan memungut pajak dari produsen dan pedagang minuman keras.

■

## Warga Buae-Bojoe Ramai-ramai Masuk Islam

Syamsul Rijal Adhan

Sedikitnya 123 warga Sidrap secara sukarela menyatakan memeluk Agama Islam. Warga dari Desa Buae dan Bojoe, Kecamatan Watangpulu, Sidrap ini berbondong-bondong mendatangi mushalah Qiblaten di Desa Bojoe untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, Minggu (14/6).

Data mualaf (pemeluk agama Islam) yang dihimpun menyebutkan, dari 123 warga yang berpindah agama itu terdiri dari 111 warga berasal dari Desa Buae dan 12 orang dari Lontang Bata atau berdiam di sekitar Desa Bojoe, Kecamatan Watampulu, Sidrap.

Tokoh masyarakat Bojoe yang juga mantan Ketua DPRD Sidrap selama dua periode, H Sairing Djaffar di sela-sela kegiatan itu mengatakan, para mualaf tersebut sebelumnya memeluk agama Hindu Tolotang. Mereka lanjut Sairing

datang secara sukarela dan menyatakan diri masuk agama Islam. Mereka yang masuk Islam ini sering bergaul dengan umat Islam. Mereka kerap kali berdiskusi dan akhirnya masuk Islam.

**Launge Setti, tokoh Tolotang setempat, ketika dihubungi Lapar menyatakan terserah (atas pilihan masuk Islam), asalkan itu dilakukan dengan ikhlas tanpa paksaan**

Para mualaf ini selanjutnya menga-

lami proses pengislaman secara berjamaah di Musala Qiblaten, Desa Bojoe, Kecamatan Watangpulu, Sidrap dan dipandu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watangpulu, Irma S, Ag. Yang juga Iman Besar Masjid Agung, Pangkejene Sidrap.

Sebagaimana lazimnya, 123 warga yang baru memeluk Agama Islam ini, langsung diberikan alat perlengkapan salat, berupa buku panduan shalat, sarung, kopiah (songkok) dan mukena khusus bagi wanita. Mereka selanjutnya diajari bagaimana menggunakan alat salat termaksud tuntunan beribadah.

Launge Setti, tokoh Tolotang setempat, ketika dihubungi Lapar menyatakan terserah (atas pilihan masuk Islam), asalkan itu dilakukan dengan ikhlas tanpa paksaan. Ia seperti enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. ■

## Fatwa Sesat MUI Luwu untuk Agama Allah

Syamsul Rijal Adhan

S Pengurus MUI Kabupaten Luwu menyikapi adanya paham yang dinilai menyesatkan warga di Kabupaten Luwu dengan mengeluarkan fatwa dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Nomor 2/MUS/MUI-Lw/VI/2009. Isinya, MUI melarang keberadaan paham keselamatan yang dianut Ambo Cs (Agama Allah) di Dusun Padada Kecamatan Suli Barat. Fatwa yang dihasilkan dalam rapat di Kantor Departemen Agama itu dipimpin langsung Ketua MUI Prof Dr H Iskandar menyepakati, paham yang dianut Ambo Cs merupakan paham menyesatkan karena tidak sesuai dengan ajaran agama maupun adat di wilayah tersebut. Fatwa ini merupakan tindak lanjut dari rapat yang digelar di Kantor Kejaksaan Negeri Belopa yang dihadiri Muspida Kabupaten Luwu mengenai

Oleh pengikutnya, aliran ini diyakini sebagai satu agama yang diturunkan Allah SWT sebagai pelengkap dari agama Islam namun mereka merahasiakan tata cara mereka beribadah. Nama aliran ini merupakan bahasa Luwu ditambah dengan kalimat Bunda Maryam

adanya aliran sesat yang berkembang di Luwu akhir-akhir ini.

Oleh Kejaksaan Negeri Belopa, fatwa ini akan diteruskan kepada Bakorpakem Pusat. "Bila sudah ada fatwa itu, akan diteruskan langsung kepada Bakorpakem Pusat. Sehingga ada dasar untuk melarang paham ini yang berkembang di Luwu," jelas Hentoro Cahyono, SH MH ketika dikonfirmasi Lapar di ruang kerjanya, Selasa (09/06/09). Pihak kejaksaan, kata Hentoro, hanya mengurus ajarannya saja karena proses hukum akan ditindaklanjuti pihak kepolisian.

Sambil menunggu turunnya keputusan Bakorpakem Pusat, Bakorpakem Luwu akan melakukan pengawasan aktivitas para penganut paham keselamatan.

Sementara Bupati Luwu yang dikonfirmasi melalui Kabag Humas Luwu, Drs Rahman menyatakan telah memerintahkan kepada Dinas Kehutanan untuk membuat peta sebagai acuan untuk mengetahui apakah wilayah yang ditempati AmboCs merupakan kawasan hutan lindung. Sebab informasi yang diperoleh, penganut paham sesat sebanyak 44 KK atau sekitar 100 jiwa mendiami kawasan hutan lindung. Bahkan, kata Rahman sebagaimana dikutip oleh Ujungpandang Ekspres, mereka tidak mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk). "Pak Bupati telah mengintruksikan kepada Dinas Ke-

hutan untuk membuat peta kawasan yang dihuni Ambo Cs," urai Rahman.

Akhir Juni ini Ambo masih diperiksa polisi sebab mereka dianggap sesat. Jika ia dianggap bersalah, maka Ambo bisa dihukum maksimal lima tahun penjara sesuai pasal 1561a KUHP tentang penistaan dan penodaan agama. Dua puluh pengikut Ambo justru menyatakan diri bertobat di depan para pejabat setempat semisal Bupati Luwu, Kapolres Luwu, dan Dandim serta tokoh masyarakat. Kepada mereka diberikan alat pertanian dan bibit kakao secara gratis sekaligus bebas dari tuntutan hukum asalkan tidak kembali kepada aliran Ambo.

Sebagaimana diketahui, Ambo atau Muhammad Nasir menyebarkan aliran Maddika Lekko Pini Bunda Maryam, sebagaimana dikutip *Tribun Timur*, sejak 2007 dan memiliki sekitar 40 kepala keluarga (KK). Oleh pengikutnya, aliran ini diyakini sebagai satu agama yang diturunkan Allah SWT sebagai pelengkap dari agama Islam namun mereka merahasiakan tata cara mereka beribadah. Nama aliran ini merupakan bahasa Luwu ditambah dengan kalimat Bunda Maryam. Maddika sendiri berarti pembantu datuk atau raja yang memiliki satu daerah kekuasaan. Oleh MUI dan Departemen Agama (Depag) setempat, aliran ini diyakini sebuah agama, maka ia dianggap sesat dan harus dibubarkan ■

## Bupati Bantu Pembangunan Pura Dalam

Syamsul Rijal Adhan

Pembangunan bidang keagamaan di Luwu Timur mendapat porsi yang sama dengan sektor lainnya di Luwu Timur tanpa diskriminasi. Sebagai contohnya, Pemkab Luwu Timur memberikan bantuan dalam pembangunan pulau Pura Dalam di Desa Alam Buana, Tomoni Timur. Dalam kesempa-

Namun, perlu diperjelas lagi status sumbangan ini; apakah pribadi atau pemerintah. Sumber di Masambu Luwu menyatakan bahwa anggaran (bantuan) itu sebenarnya anggaran Pemkab

tan ini, pemkab melalui Bupati Luwu Timur, Andi Hatta memberikan sumbangan sebesar lima juta rupiah, bertepatan dengan peresmian Pura Dalam Alam Buana, Sabtu (06/06/09) lalu.

Menurut Andi Hatta, pembangunan rumah ibadah, termaksud Pura, harus dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, agar beban yang tadinya terasa berat dapat menjadi ringan karena dilakukan secara bersama-sama. Hatta juga mengingatkan agar tidak mempersoalkan perbedaan yang ada ditengah-tengah masyarakat, karena hal tersebut adalah sesuatu yang lumrah dan

merupakan rahmat dari Tuhan.

Pemberian bantuan ini seperti hendak menepis diskriminasi Pemkab terhadap warga minoritas. Asumsi yang beredar selama ini adalah Pemkab lebih banyak memberikan sumbangan pada satu agam tertentu, yaitu Islam. Namun Pemkab membantahnya. Namun, perlu diperjelas lagi status sumbangan ini; apakah pribadi atau pemerintah. Sumber di Masambu Luwu menyatakan bahwa anggaran (bantuan) itu sebenarnya anggaran Pemkab. Dengan kata lain, bantuan pemerintah diatasnamakan bantuan pribadi. Bila ini benar, berarti telah terjadi korupsi politik ■

# ANALISIS

1. Serangan teror di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, jelas menunjukkan Indonesia masih belum sepi dari gerakan terorisme. Yang lebih jelas lagi adalah, ideologi teror itu ternyata masih terus tumbuh dan bisa diterima segelintir orang di negeri ini. Bagaimanapun yang paling berbahaya adalah jika orang masih percaya bahwa terorisme itu dibenarkan agama. Seluruh elemen bangsa ini mesti waspada atas ancaman ini.
2. Gerakan formalisasi keagamaan yang meminjam tangan negara agaknya masih akan belum surut. Bentuknya bisa rancangan peraturan daerah bernuansa agama atau sekadar himbauan dari pejabat terkait, seperti Perda Larangan Miras di Subang, Perda Miras Parepare, Raperda Zakat di Konawe Kendari, dan raperda yang mengatur soal perjudian minuman keras, dan adab berpakaian di Tasikmalaya. Dengan status kekhususannya, DPRA juga tengah memperjuangkan pengesahan rancangan Qanun Hukum Acara Jinayat yang juga mengatur soal minuman, judi, dan *khalwat* (bersunyi-sunyi), dan zina. Pelaku zina, misalnya, dalam rancangan qanun tersebut yang belum menikah akan diganjar seratus cambukan dan rajam. Selain konteks Aceh, problem formalisasi sebetulnya terletak pada campur tangan negara terhadap kehidupan kelompok keagamaan tertentu, termasuk hasrat kelompok tertentu untuk meminjam tangan negara yang berpotensi mendiskriminasi kelompok keagamaan lain. Problem lainnya adalah rancangan dan peraturan yang ada tidak jarang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, terutama dengan filosofi konstitusi negeri ini. Misalnya permintaan Depdagri agar Perda Miras Parepare yang melarang peredaran miras dinilai bertentangan dengan Kepres No. 3 Th. 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Tahun lalu, sebagian perda bernuansa agama dari total 973 (umumnya mengatur soal pajak dan retribusi daerah) juga dibatalkan Depdagri karena bertentangan dengan wewenang pemerintah pusat. Pertentangan itu boleh jadi cerminan ketidakdalaman pihak-pihak terkait memandang substansi persoalan. Maraknya peredaran miras, dinilai akan selesai dengan melarang beredarnya miras. Padahal, peraturan dengan substansi serupa sudah tersedia, tapi pelaksanaan olah aparat mandul. Usaha meminta tangan negara untuk mengurus masalah keagamaan justru mencerminkan jika masyarakat memang dianggap tidak mampu mengurus dirinya sendiri.
3. Alasan bahwa aktivitas penyegelan sejumlah rumah yang diduga tempat praktik prostitusi sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang wajar dari Kapoltabes Solo Kombes Pol Joko Irwanto sesungguhnya perlu dicermati karena beberapa hal. *Pertama*, betapapun FPI bukan kelompok yang berwenang untuk menggunakan cara-cara pemaksaan untuk mengatasi masalah sosial seperti prostitusi. Pembiaran semacam itu bisa menjadi preseden: setiap kelompok keagamaan tertentu boleh melakukan tindakan semacam itu. Padahal, konstitusi negeri ini jelas-jelas mengatur, yang berwenang menggunakan cara-cara pemaksaan dan kekerasan hanyalah aparat keamanan. *Kedua*, pernyataan itu sesungguhnya mendulang air ke wajah sendiri. Dalam banyak kesempatan FPI selalu mengatakan aksi semacam itu dilakukan karena polisi tidak merespon desakan mereka. Dengan kata lain, aparat dinilai mandul menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum.
4. Problem penodaan agama atas rekomendasi Bakorpakem, seperti tampak dalam vonis kelompok Satria Piningit dengan pasal 156a KUHP, masih menjadi problem penghakiman atas keyakinan seseorang di negeri ini. Dalam kasus Satria Piningit yang lebih tepat divonis bersalah justru karena perbuatan asusilanya, bukan atas penodaan agama. Pasal penodaan ini akan terus jadi hantu bagi kebebasan beragama di Indonesia seperti yang tengah dihadapi Habib Ali di Citayam dan kelompok Agama Allah Luwu dan Kelompok Cucu di Jawa Barat. Pasal ini bisa dijadikan alat bagi kelompok mayoritas terhadap minoritas dalam agama tertentu demi kepentingan tertentu.

# REKOMENDASI

1. Selain terus memburu pelaku dan otak intelektualnya, kasus terorisme di dua hotel itu sebaiknya pula dibarengi dengan upaya meminimalisir pencitraan dan pandangan jika teror itu identik dengan agama. Citra masyarakat internasional yang masih saja memberi stigma buruk atas Islam dengan teror tentu saja akan memperburuk situasi. Karena itu usaha untuk terus menyebarkan doktrin agama yang toleran, menolak kekerasan, harus terus dikembangkan. Sebab jika masih banyak orang yang sangat percaya jika teror dibenarkan agama, sesungguhnya benih-benih terorisme itu masih sangat potensial dan sewaktu-waktu siap meledak.
2. Masih maraknya sejumlah perda dan raperda dewasa ini sebaiknya terus menjadi perhatian pemerintah terutama Kementerian Dalam Negeri untuk mengefektifkan proses harmonisasi hukum apakah peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak. Ini adalah amanat UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang perlu dijalankan. Perlu juga diingat bahwa perda-perda bernuansa agama bisa problematik untuk membangun kehidupan masyarakat yang majemuk dengan beragam agama dan keyakinan. Perhatian ini semestinya pula menjadi usaha yang terus dikembangkan di lingkungan masyarakat sipil yang berkomitmen terhadap kehidupan Indonesia yang lebih demokratis dan tidak diskriminatif.
3. Konteks "partisipasi masyarakat" seperti yang dilakukan FPI sudah saatnya mendapat pembatasan yang tegas. Apa yang boleh dan tidak. Sebab, jika wewenang aparat keamanan digantikan ormas tertentu sudah bisa dipastikan itu bukan lagi bentuk partisipasi, melainkan pelanggaran hukum. Jika ormas tertentu bisa *semau gue* "berpartisipasi" tidakkah ini menandakan negeri ini tak punya hukum tegas. Dari kasus ini semestinya menjadi cermin agar aparat betul-betul mampu memaksimalkan perannya dalam mengatasi soal-soal kriminal. Jika aparat maksimal menjalankan fungsi penegakan hukum ini, lambat laun aksi-aksi preman tersebut bisa hilang dengan sendirinya.
4. Kepada aparat penegak hukum seyogyanya menghindari penggunaan pasal 156a karena ia bertentangan dengan UUD 1945 28e dan ICCPR pasal 18 yang sudah diratifikasi. Dakwaan terhadap kelompok atau seseorang yang diduga sesat sebaiknya didakwa karena perbuatan kriminalnya, bukan karena keyakinan.